

PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA DENPASAR DAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR*

Oleh

I Gusti Made Triana Surya Pranatha**

Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa tentang konsumen dapat diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan, dimana penyelesaian sengketa konsumen ini terdapat Pada UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 47 mengatur mengenai penyelesaian di luar pengadilan dan pasal 48 mengatur penyelesaian di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam hal ini BPSK Kota Denpasar, dalam melaksanakan tugasnya BPSK Kota Denpasar dapat melakukan tiga cara penyelesaian sengketa diantaranya Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Putusan penyelesaian sengketa BPSK memiliki kekuatan hukum tetap, namun pada pasal 56 menentukan putusan BPSK tersebut dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu mengenai persamaan dan perbedaan serta mekanisme penyelesaian sengketa dan faktor yang menghambat penyelesaian sengketa dalam BPSK Kota Denpasar dan Pengadilan Negeri Denpasar. Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui mekanismen penyelesaian sengketa konsumen hingga putusan yang dikeluarkan oleh BPSK yang memiliki kekuatan hukum tetap namun dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Metode ini digunakan untuk melakukan penelitian langsung dilapangan dan mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimasyarakat. Mekanisme mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK ditentukan dalam Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 dan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mekanisme di Pengadilan mengacu pada *HIR/RBg* dan peraturan yang mengatur mengenai konsumen. Dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa konsumen sebaiknya BPSK dan Pengadilan melakukan kerja sama dalam bidang penyelesaian konsumen supaya terwujudnya kepastian hukum yang baik dan jujur.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Konsumen, BPSK, Pengadilan,

* Tulisan ini merupakan ringkasan skripsi atas nama Pembimbing 1 Dr I Made Sarjana, SH, MH. Dan Pembimbing 2 I Made Dedy Priyanto, SH, MH. Kedua pembimbing setuju untuk mahasiswa yang bersangkutan sebagai penulis tunggal. gekdiah@yahoo.com 089621288827

** I Gusti Made Triana Surya Pranatha adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: gekdiah@yahoo.com

ABSTRACT

The settlement of dispute the consumer can be done by the settlement of dispute outside the court or the settlement of dispute in court. The settlement of dispute the consumer are in The Act number 8 year 1999 about Consumer Protection Law. Article 47 is about the settlement of disputes outside the court. And article 48 ia about the settlement of disputes in court. The settlement of disputes outside the court was did by the Consumer Dispute Settlement Agency or CDSA in Denpasar, in carrying out of his duty CDSA Denpasar can did 3 ways of settlement dispute such as mediation, conciliation, and arbitration. The injuction of settlement of dispute that did by CDSA has a law enforcement officer persistent. But, in article 56, the injuction of CDSA can be sued to the District Court in case of Denpasar. The problem that will discussed in this research is about the similarity and differnces of the settlement of dispute and also the mechanism of the settlement of dispute and the factor that impeding the settlement of dispute and the factor that impeding the settlement of dispute by CDSA in Denpasar. The purpose is to knowing the mechanism of the settlement of dispute until the injuction of CDSA that has a law enforcement officer persistent can be sued to the district court. The method that used in this research is the legal empirical research. This method is used to doing research directly in the field and judging by the social law. The mechanism about the settlement of dispute the consumer through CDSA specified in Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 and The Act number 8 year 1999 about Consumer Protection mechanism of the court referring on HIR/RBg and ather The Act about the consumer. The settlement of dispute the consumer, the CDSA and court must to has cooperation in the field of consumer, so that the establishment of legal certainly is good and honest.

Keywords : Settlement Of Dispute, consumer, CDSA, Court

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Didalam UU No 8 Tahun 1999 ini diharapkan permasalahan-permasalahan mengenai perlindungan konsumen dan pelaku usaha bisa ditangani secara adil dan bermanfaat. Didalam undang-undang ini mengutamakan perlindungan konsumen yang bermanfaat, keadilan, keseimbangan dan kepastian hukum serta undang-undang ini dibuat bertujuan untuk mewujudkan sistem perlindungan kosumen yang berpedoman pada unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk memperoleh

informasi dan juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha betapa pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan sikap yang bertanggung jawab dalam berusaha. Penyelesaian kasus mengenai sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan dan diluar pengadilan dimana ketentuan ini diatur di UU No 8 Tahun 1999 pada pasal 46 ayat (2) 'penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa'. Penyelesaian sengketa melalui cara diluar pengadilan ada peran serta pemerintah dalam menyelesaikannya. Yang dimaksud sebagai pemerintah adalah instansi atau pejabat yang bersangkutan menangani masalahnya secara ideal pada umumnya instansi/pejabat pemerintah yang bersangkutan menerima dan menganggap penting masalah perlindungan konsumen.¹ Wujud nyata pemerintah dalam hal ini dengan cara mendirikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disebut dengan BPSK, Badan Penyelesaian Konsumen ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa mengenai konsumen diluar pengadilan dengan cara melalui mediasi, arbitrase dan konsiliasi. Dengan demikian jika terjadi sengketa konsumen, konsumen tidak harus berperkara melalui pengadilan saja, tetapi bias lewat BPSK yang telah ada di Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia.²

BPSK ini berkedudukan di Daerah tingkat II, salah satunya di Daerah Kota Denpasar Bali di Jalan Melati No. 21 kehadiran BPSK di Kota Denpasar ini meberikan alternatif penyelesaian

¹ Tanpa Penerbit, 1986, *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, h. 22

² Ni Made Santi Adiyani Putri, I Made Sarjana, I Made Dedy Priyanto, 2016, *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kota Denpasar* <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/26605/16905>, Diakses Tanggal 20 April 2017 h. 3

sengketa bagi para konsumen dan pelaku usaha yang berada di wilayah Indonesia umumnya dan wilayah Kota Denpasar khususnya. Dikarenakan BPSK merupakan pengadilan khusus mengenai konsumen (*small claim court*) yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara berjalan cepat, sederhana dan murah.³ BPSK Kota Denpasar ini dibentuk berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2006. Pengangkatan anggota BPSK Kota Denpasar, berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/KEP/1/2011, tanggal 31 Januari 2011. Surat penugasan Menteri Perdagangan Nomor 142/M-DAG/ST/1/2011, tanggal 31 Januari 2011, tentang pelantikan tugas dan pengambilan sumpah anggota BPSK pada Pemerintahan Kota Denpasar. Berdasarkan keputusan tersebut anggota BPSK Kota Denpasar ditugaskan pada hari Kamis, 17 Maret 2011.⁴ BPSK Kota Denpasar memberikan alternative penyelesaian perkara konsumen dengan memberikan solusi dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase semua cara penyelesaian tersebut terdapat dalam ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Pasal 3 huruf a yang selanjutnya disebut dengan Kepmenperindag No 350/MPP/Kep/12/2001.

Selain penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara diluar pengadilan dan dapat juga penyelesaian sengketa konsumen dilakukan melalui pengadilan umum ketentuan ini terdapat di pasal 48 UU No 8 Tahun 1999 yang menyebutkan "penyelesaian sengketa konsumen melalui

³Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Kosumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h.126

⁴ BPSK Kota Denpasar, 2011, "Sejarah BPSK Kota Denpasar" <http://bpsk.denpasarkota.go.id/index.php/tentangkami/17/Sejarah> dikases Tanggal 30 Desember 2015

pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45". Selain itu putusan perkara yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen juga dapat dilakukan pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri jika salah satu pihak merasa keberatan atas keputusan yang dikeluarkan oleh BPSK dimana ketentuan ini terdapat dalam UU No 8 Tahun 1999 Pasal 56 ayat 2. Salah satu cara penyelesaian sengketa di BPSK yang mengeluarkan keputusan yaitu keputusan arbitrase. Dikarenakan dalam ketentuan Kepmenperindag No: 350/MPP/Kep/12/2001 dalam pasal 5 ayat (3) yang menentukan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh majelis yang bertindak sebagai arbiter. Namun jika para pihak yang bersengketa tidak setuju dengan keputusan arbitrase BPSK tersebut, para pihak diperbolehkan untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri.

1.2 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan dan persamaan penyelesaian pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Denpasar dengan Pengadilan Negeri Denpasar dan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Denpasar dan Pengadilan Negeri Denpasar.

II. PEMBAHASAN

2.1 Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian Hukum Empiris, merupakan penelitian ilmiah

yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan perilaku masyarakat (kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* atau antara *the ought* dan *the is* atau antara yang seharusnya dengan kenyataan dilapangan.⁵

2.2 Persamaan dan perbedaan penyelesaian sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Denpasar dengan di Pengadilan Negeri Denpasar

Persamaan penyelesaian sengketa di BPSK Kota Denpasar dan di Pengadilan Negeri Denpasar, Ibu Komang Lestari Kusuma Dewi, ketua BPSK Kota Denpasar dan bapak Ahcmad Peten Sili, Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar mengatakan persamaan dalam kedua instansi lembaga tersebut merupakan sama-sama merupakan mengajukan gugatan ganti rugi yang dimana gugatan ganti rugi ini dapat diajukan di BPSK Kota Denpasar maupun gugatan ganti rugi ini dapat di ajukan di Pengadilan negeri sesuai kesepakatan para pihak yang bersengketa dan sama – sama bergerak dalam bidang gugatan keperdataan (wawancara tanggal 10 Mei dan 6 Juni 2016). Serta perbedaan penyelesaian sengketa di BPSK Kota Denpasar dan di Pengadilan Negeri Denpasar, Ibu Komang Lestari Kusuma Dewi, ketua BPSK Kota Denpasar dan bapak Ahcmad Peten Sili, Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar mengatkan perbedaan dalam cara penyelesaian sengketa konsumen antara kedua instansi ini di BPSK Kota Denpasar cara penyelesaian sengketanya melalui cara diluar pengadilan atau non litigasi dengan cara penyelesaiang sengketanya melalui kesepakatan para pihak untuk memilih cara penyelesaiannya dan di Pengadilan Negeri Denpasar cara penyelesaian sengketanya melalui jalur litigasi dengan cara penyelesaian sengketanya sesuai

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke IV, Kencana Prenada Media Group,h.36

dengan Undang-Undang yang berlaku mengenai Perlindungan Konsumen (wawancara tanggal 10 Mei dan 6 Juni 2016).

2.3 Mekanisme penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Denpasar dan Pengadilan Negeri Denpasar

2.3.1 Pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Denpasar

Setiap konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan keberatan baik secara tertulis maupun lisan ke sekretariat BPSK kota Denpasar di Jalan Melati no 21 Denpasar. Permohonan tersebut dapat diajukan oleh orang lain bila sipemohon dalam keadaan sakit, meninggal dunia atau sudah lanjut usia dan belum cukup umur menurut undang-undang. Permohonan itu diajukan oleh pemohon atau orang lain dan diterima di sekretariat BPSK dalam hal ini BPSK Kota Denpasar. Permohonan penyelesaian konsumen harus menulis ketentuan yang sudah disediakan oleh sekretariat BPSK Kota Denpasar dengan lengkap dan benar.

1. Nama dan alamat yang lengkap konsumen sesuai dengan kartu identitas diri,
2. Nama dan alamat lengkap pelaku usaha sesuai dengan kartu identitas diri,
3. Barang bukti atau jasa yang diajukan,
4. Bukti perolehan lain seperti : bon, faktur, dan kwitansi
5. Keterangan tempat, waktu dan tanggal kejadian diperoleh barang atau jasa tersebut,
6. Saksi yang mengetahui baik secara langsung barang atau jasa tersebut,

Permohonan penyelesaian sengketa dapat ditolak oleh sekretariat BPSK Kota Denpasar bila tidak terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh sekretariat seperti diatas dan gugatan bukan kewenangan BPSK maka permohonan penyelesaian sengketa tersebut dapat ditolak.

Pasal 26 ayat (1) Kepmenperindag No 350/MPP/Kep/12/2001 menentukan pemanggilan pelaku usaha untuk hadir di dalam persidangan BPSK, dilaksanakan secara tertulis disertai dengan Salinan permohonan penyelesaian sengketa konsumen dalam 3 hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa konsumen diterima oleh sekretariat BPSK Kota Denpasar. Pasal 26 ayat (2) ditentukan secara jelas mengenai hari, tanggal, jam dan tempat persidangan serta hak dan kewajiban pelaku usaha sudah dijelaskan didalam pasal tersebut.

Persidangan dihari pertama, yaitu pada hari ke -7 (ketujuh) dihitung sejak diterimanya secara formal permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK. Waktu yang dimiliki oleh ketua BPSK dari pertama pemeriksaan kelengkapan berkas dan kebenaran berkas secara formal permohonan penyelesaian sengketa konsumen sampai dengan dilaksanakannya persidangan pertama, yaitu maksimal 10 hari kerja, tidak termasuk hari libur. Didalam melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen BPSK mempunyai 3 tata cara persidangan, yaitu:

1. Persidangan dengan tata cara konsolidasi,
2. Persidangan dengan tata cara mediasi,
3. Persidangan dengan tata cara arbitrase.

Ketiga tata cara persidangan tersebut dapat menghadirkan kuasa (hukum), memang didalam Permenperindag No 350/MPP/Kep/12/2001 menentukan pasal 15 ayat (2) sebagai

berikut permohonan penyelesaian sengketa konsumen dapat diajukan oleh orang lain atau kuasanya.

2.3.2 Pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa Konsumen melalui Pengadilan Negeri Denpasar

Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen melalui Pengadilan Negeri Denpasar melalui wawancara penulis dengan bapak Ahcmad Peten Sili, Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar mengatakan kasus mengenai penyelesaian sengketa konsumen maupun pengajuan keberatan atas putusan arbitrase BPSK Kota Denpasar belum pernah ada ditangani di Pengadilan Negeri Denpasar, jika kasus mengenai penyelesaian konsumen dan pengajuan keberatan atas putusan arbitrase BPSK Kota Denpasar ada yang melaporkan atau menggugat ke Pengadilan Negeri Denpasar maka sengketa tersebut akan diselesaikan dengan menggunakan hukum acara yang umum berlaku selama ini, yaitu *HIR/RBg* dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (wawancara tanggal 6 Juni 2016). Gugatan-gugatan konsumen terhadap produsen yang dapat diproses melalui peradilan umum, yaitu sebagai berikut:

1. Gugatan individual
2. Gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) merupakan gugatan dimana dalam gugatan tersebut pihak yang berperkara bertindak tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga mewakili kelompok.
3. Gugatan *legal standing* merupakan tata cara pengajuan gugatan secara perdata yang dilakukan oleh satu atau lebih lembaga masyarakat yang memenuhi unsur atas suatu perbuatan atau keputusan orang perorangan atau pemerintah yang telah menimbulkan kerugian di masyarakat.

4. Gugatan pemerintah.⁶

Persyaratan pengajuan surat Gugatan tidak dijelaskan secara *limitative* dalam ketentuan hukum acara perdata. Dalam prakteknya setidaknya surat gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

a. Syarat Formal yaitu:

1. Tempat dan tanggal pembuatan surat dakwaan
2. Pemberian materi
3. Adanya tanda tangan penggugat sendiri atau perwakilannya.

Dalam prakteknya, semua surat gugatan tidak diberi materi. Kemudian, ada sebuah praktek di beberapa pengadilan bahwa surat gugatan harus diberi materi.

b. Syarat substansinya yaitu:

1. Identitas penggugat atau para penggugat harus ada
2. *Posita /fundamentum petendi* (alasan-alasan terjadinya gugatan).
3. *Petitum* (hal-hal yang akan dimohonkan oleh penggugat).⁷

Gugatan yang diajukan kepada pengadilan negeri ini sifatnya seperti gugatan perdata pada umumnya baik dengan dasar

⁶ Intan Nur Rahmawati dan Rukiyah Lubis, 2014, *Win-win Solution Sengketa Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 71.

⁷ Sarwono, 2014, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h.32.

gugatan wanprestasi, maupun berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum.⁸

III. KESIMPULAN

1. Perbedaan dan persamaan penyelesaian sengketa pada badan penyelesaian sengketa konsumen Kota Denpasar dan Pengadilan Negeri Denpasar yang dimana perbedaan kedua lembaga tersebut diantaranya BPSK Kota Denpasar menyelesaikan sengketa dengan cara kesepakatan para pihak yang besengketa atau diluar pengadilan (*non litigasi*). Sedangkan penyelesaian di Pengadilan Negeri Denpasar menggunakan penyelesaian melalui pengadilan yang mengedepankan penyelesaiannya sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Dan persamaan penyelesaian kedua lembaga ini BPSK Kota Denpasar dan Pengadilan Negeri Denpasar dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan sama – sama bergerak dalam bidang gugatan keperdataan.
2. BPSK Kota Denpasar merupakan badan penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan yang mempunyai wewenang untuk mengadili sengketa mengenai konsumen dan pelaku usaha. Sengketa yang diselesaikan di BPSK Kota Denpasar hanya sengketa yang mengenai konsumen akhir saja dan dalam melakukan cara penyelesaian sengketya menggunakan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase sedangkan dalam penyelesaian sengketa konsumen di Pengadilan Negeri Denpasar diselesaikan dengan menggunakan hukum acara yang umum berlaku selama ini yaitu *HIR/RBg* dan berpedoman pada Undang-

⁸ Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, h.241.

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

Celina Tri Siwikristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta.

Intan Nur Rahmawati dan Rukiyah Lubis, 2014, Win-Win Solution Sengketa Konsumen, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Marzuki Peter Mahmud, 2008, Penelitian Hukum Cetakan Ke IV, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sarwono, 2014, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2011, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.

Artikel :

Tanpa Penerbit, 1986, Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2006 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang
Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Karya Ilmiah :

Ni Made Santi Adiyani Putri, I Made Sarjana, I Made Dedy
Priyanto, 2016, *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Di Kota Denpasar* h. 3 , [http://ojs.unud.ac.id/index.php/
kerthasemaya/article/download/26605/16905](http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/26605/16905), Diakses
Tanggal 20 April 2017



SURAT KETERANGAN DEWAN REDAKSI

Dewan Redaksi E-Journal Fakultas Hukum Universitas Udayana menerangkan bahwa karya tulis yang berjudul: Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Badan Penyelesaian yang ditulis oleh: *) Sengketa Konsumen Kota Denpasar Dan Pengadilan Negeri Denpasar

1.
2. A. Busti Made Triana Surya Pranatha
3.

telah diperiksa, dinyatakan diterima dan siap untuk dipublikasikan dalam E-Journal Hukum: Kertha Desa/ Kertha Semaya/Kertha Negara/Kertha Wicara**)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui,
Dekan,

[Signature]

Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., M. Hum.
NIP. 199502211990031005

Denpasar, 21-7-2017
Ketua/Sekretaris Dewan Redaksi E-Journal Kertha
Fakultas Hukum Universitas Udayana

SENAYIA

[Signature]
I MADE DEWI PERDANTO, SH., MKn
NIP. 198404112008121003

*) diisi sesuai urutan nama yang muncul pada karya ilmiah.
**) corat yang tidak perlu